



**KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PETIKAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NOMOR PAS- 452 .SA.04.01 TAHUN 2025

TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DAN  
ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI  
DAN PEMASYARAKATAN

DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : dst.;  
Mengingat : dst.;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN TENTANG  
KENAIKAN JENJANG JABATAN FUNGSIONAL PEMBIMBING  
KEMASYARAKATAN DAN ASISTEN PEMBIMBING KEMASYARAKATAN DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN.

KESATU : Pegawai Negeri Sipil dengan nomor urut : 9

Nama : Desak Ayu Wida Pratia Wijaya, S.Psi.,  
M.Psi.

NIP : 199205302017122002

Pangkat/ (Golongan/Ruang) : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Jabatan : Pembimbing Kemasyarakatan Ahli  
Pertama Pada Balai Pemasyarakatan  
Kelas I Denpasar

Dinaikan dalam jenjang Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda Pada Balai  
Pemasyarakatan Kelas I Denpasar dengan angka kredit 0 dan diberikan  
tunjangan jabatan fungsional sesuai ketentuan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan.

KETIGA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui  
dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan  
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 10 Maret 2025

Direktur Jenderal Pemasyarakatan,

ttd

Drs. Mashudi

Untuk Petikan yang sah  
Sekretaris, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Dr. Gun-Gun Gunawan

